



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 31 TAHUN
2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Mengingat : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, maka ketentuan mengenai kompensasi lahan makam perlu dilakukan penyempurnaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Permukiman di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 61);
12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, ayat (6) diubah, ayat (8) dihapus, dan ayat (10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dana kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dengan nilai sebesar 3 kali Nilai Jual Obyek Pajak yang berlaku pada tahun pembayaran kompensasi.

- (2) Pembayaran dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat proses permohonan *Site Plan*.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Penghitungan dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penyelenggara perumahan untuk membayar dana kompensasi ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (7) Tanda bukti penyetoran dana kompensasi tempat pemakaman diserahkan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perumahan untuk penerbitan Surat Keterangan Penggunaan Tempat Pemakaman.
- (8) Dihapus.
- (9) Dana kompensasi yang disetorkan ke rekening kas umum daerah merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dipergunakan sepenuhnya untuk keperluan penyediaan/pembangunan dan/atau pengembangan tempat pemakaman oleh Pemerintah Daerah.
- (10) Surat Keterangan Penggunaan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan dasar dalam penggunaan tempat pemakaman bagi penghuni yang meninggal dunia.

2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas :
 - a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh pengembang perumahan secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang perumahan;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang perumahan;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan

- h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas secara berkala kepada Walikota Kediri.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Tim Verifikasi melakukan pengecekan terhadap :
- a. kesesuaian prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah ditetapkan dalam site plan dengan kenyataan di lapangan;
 - b. kesesuaian pemenuhan persyaratan umum teknis dan administrasi prasarana, sarana, dan utilitas umum yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah dengan persyaratan yang ditetapkan; dan
 - c. kesesuaian besaran kompensasi lahan makam.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 September 2021
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BAGUS ALIT
BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022